



**P E N E T A P A N**

**Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**AMIRUDDIN SAMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Laode Abdul Syaban, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat di Jenderal A.H. Nasution Nomor 3A, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, domisili elektronik (email): *saban.laode@ymail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, tempat kedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama A.M. Yusuf Mappatau, S.SiT., M.M., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, alamat di Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: *kot-kendari@atrbtn.go.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 620/Sku-74.71.MP.02.01/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

*Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/PEN-DIS/2024/PTUN.KDI tanggal 14 Juni 2024 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/PEN-MH/2024/PTUN.KDI tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/PEN-PP/2024/PTUN.KDI tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/PEN-MH/2024/PTUN.KDI tanggal 17 Juli 2024 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
6. Surat Penggugat, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI tanggal 18 Juli 2024;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/PEN-HS/2024/PTUN.KDI tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Berkas Perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI, dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan persiapan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Juni 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 14 Juni 2024, dengan register perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI;

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Plotting Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00252 atas nama Sitti Hadijah, tanggal 23 April 2024;

*Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI, masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Majelis Hakim telah menerima Surat Penggugat, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI tanggal 18 Juli 2024 pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya berisi Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI dengan alasan pada pokoknya perkara *a quo* akan diajukan di Pengadilan Negeri Kendari dan Materi gugatan bukan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya, Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI, dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh ROSIDAH, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUHAMMAD SAAL, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Materai Rp10.000,00/Ttd.

**GASA BAHAR PUTRA, S.H.**

**ROSIDAH, S.H.**

Ttd.

**FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**MUHAMMAD SAAL, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	115.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	40.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Leges	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	465.000,00
Terbilang	:	(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 33/G/2024/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)